

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum sendiri dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan waktu, hukum terus berkembang dan mengalami perubahan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat bahkan tidak terkecuali dengan sistem kepenjaraan yang ada saat ini di Indonesia. Sistem kepenjaraan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda adalah lebih menekankan kepada upaya balas dendam dan menderitakan si pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi di era kemerdekaan, sistem kepenjaraan harus harus di rubah dan diperbaiki. Paradigma lama mengenai sistem kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan diubah dengan paradigma baru berupa konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagaimana yang di amati di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem permasyarakatan adalah sebagai suatu wahana dan tatanan serta cara pembinaan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas sebagai pembina, yang dibina dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Permasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum sehingga pada akhirnya mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga permasyarakatan merupakan tahapan akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga permasyarakatan itu sendiri memiliki peran yang penting, karena lembaga tersebut merupakan tempat penghukuman dan sekaligus pembinaan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan hendaknya tidak dipandang atau di perlakukan sebagai orang yang terhukum saja akan tetapi orang-orang yang dinyatakan bersalah dan melanggar hukum serta bertingkah laku menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Narapidana perlu dilakukan pembinaan agar setelah kembali ke masyarakat tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pada proses pembinaan terhadap Narapidana, Lembaga Permasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana sangat berperan dan melakukan pembinaan.

Kejahatan narkoba, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan luar biasa. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur larangan melakukan tindak pidana narkoba, bahkan ancaman hukumannya telah cukup maksimal menghukum

pelaku dengan hukuman mati, akan tetapi tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Penyebarannya telah mewabah, tidak hanya di perkotaan tapi juga perdesaan. Peningkatan kasus tindak pidana narkotika yang meningkat tajam tersebut mengakibatkan proporsi warga binaan lapas dengan kasus narkotika juga makin meningkat.

**Tabel 1.1 Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2014 – 2018.**

Tahun Masuk	Jumlah Kasus Narkotika	Jumlah Penyalahguna / tersangka Narkotika	Jumlah Pecandu Narkotika	Total Keseluruhan
2014	23.134	31.084	1.123	55.341
2015	28.588	38.152	38.427	105.167
2016	807	1.238	400.000	42.045
2017	46.537	58.365	1.000.000	1.104.902
2018	914	1.355	15.263	17.532

Sumber BNN Indonesia

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional (hal-hal yang berkenaan dengan perluasan batas-batas negara atau keluar dari batas negara) yang dilakukan dengan menggunakan modus operadi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai

aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkoba itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, permufakatan kejahatan narkoba dan sebagainya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa penyalahguna Narkoba/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba/Psikotropika. Penyalahguna belum tentu berarti bandar narkoba. Kemudian mengenai apa kriteria bandar narkoba yang dapat dikenai pidana mati, pada dasarnya, kriterianya adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkoba. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

Penyalahguna sanksinya di penjara selama 10 tahun dan di denda sebanyak 500 juta rupiah Untuk. Tetapi apabila penyalahguna itu berstatus sebagai bandar atau bos nya maka dia di penjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan di hukum mati dan di denda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpangan atau pembuatan narkoba sanksinya di penjara selama 7 tahun dan di denda sebanyak 10 juta rupiah. Sanksi-sanksi diatas terdapat di dalam undang- undang KUHP tentang Narkoba yaitu : UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 79 Ayat 1 bagi penyalahguna kelas teri (Narkoba) dan UU No. 5 tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi penyalahguna kelas kakap (psikotropika)<sup>1</sup>.

Para penyalahguna narkoba seharusnya direhabilitas. Selain itu, didalam penjara harus ada pemisahan antara pengguna dan penyalahguna agar sindikat

---

<sup>1</sup>Julianan lisa FR, 2018, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, hal.51

peredaran narkoba di Indonesia tidak bertambah besar.<sup>2</sup> Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali kemasyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan selalu didatangkan masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang diajatuhi pidana ke dalam masyarakat lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkotika agar menjadi pribadi yang disiplin, dekat dengan Tuhan dan bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup>Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, hal.111

Berdasarkan Pasal 54 Rancangan KUHP versi Tahun 2012 dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Hal ini dicapai dengan jalan Rehabilitasi dan Resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (itulah sebabnya disebut LP singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan). Dalam perspektif ini mereka bukan dipandang sebagai penjahat, hanya orang yang tersesat, sehingga masih ada waktu untuk bertobat. Dengan demikian maka pendorong penulis untuk membahas lebih dalam kasus ini melalui penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN PETUGAS LAPAS DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku).”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Petugas Lapas dalam rangka melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkotika (Studi di lapas Kelas IIA Labuhan Ruku)?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkotika (Studi di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan Petugas Lapas dalam rangka pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkotika (Studi di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkotika (Studi di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya hukum penitentier.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, khususnya petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan.

- c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum (S-1) serta menambah pengetahuan tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka pengertian Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah :”tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia”. Sebelumnya dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Tehnis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Sahardjo di saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya



dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam –macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.<sup>3</sup>

Pidana berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya “Tuna Warga”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga masyarakat kembali.<sup>4</sup>

Di dalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang harus diperhatikan antara lain:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan.

---

<sup>3</sup>Soejono Dirjosisworo, 1998, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Alumni, Bandung, hal. 199-200.

<sup>4</sup>Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, hal.87.

2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah ;
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 Tahun;
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 19 Tahun.
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Pasal 1 butir 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada kedudukannya sebagai manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, manusia sebagai pribadi, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pasal 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan suatu obyek melainkan

juga subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan ancaman pidana, sehingga tidak harus diberantas. Faktor – faktor yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban – kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana menyadari kesalahan perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

## **2. Prinsip – Prinsip Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah merupakan konsepsi yang dikembangkan untuk menjadi prinsip yang lebih operasional, sebagaimana dikemukakan oleh Dr Sahardjo yaitu :

- 1 Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2 Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- 3 Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4 Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- 5 Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

- 6 Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- 7 Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- 8 Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- 9 Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- 10 Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

### **3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Menurut Simons, pidana adalah “suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah”.<sup>6</sup> Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* adalah “suatu penderitaan yang bersifat yang khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pertanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni

---

<sup>5</sup>Tina Asmarawati, 2017, *Pidana dan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepulish, Yokjakarta, hal25-30.

<sup>6</sup>Eddy O.S Hiareiey, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yokjakarta, hal . 36.

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>7</sup>

Menurut Simons, Pidana adalah “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>8</sup> Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief, memberi definisi pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”<sup>9</sup>. Roeslan Saleh menegaskan bahwa “pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.”<sup>10</sup>

Berdasarkan pandangan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa arti pidana, adalah nestapa atau penderitaan yang merupakan suatu unsur yang memang harus ada dalam suatu pidana. Menurut Herminta,<sup>11</sup> pembedaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman.

Menurut Sudarto, perkataan pembedaan sering sekali di sinonimkan dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat artikan sebagai penerapan hukum atas memutuskan tentang hukumnya

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Lamintang, 2010, *Hukum Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.33

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Herminta, 2007, *Sistem Pemidaan Dalam Bidang Perbankan*, diakses dari download portalgaruda.org, pada 17 Juli 2019, pkl 18.00 Wib

(*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum pidana. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>12</sup>

Ppidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana . Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana memiliki dua arti, yaitu,<sup>13</sup>

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana (pemberian pidana *in concreto*)

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>14</sup> pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansif. Hukum pidana formal dan Hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem ppidanaan.

---

<sup>12</sup>Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.78

<sup>13</sup>Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 42.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 129

Menurut Jan Remmelink<sup>15</sup>, “pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum”.Selanjutnya Ted Honderich<sup>16</sup> berpendapat bahwa pidana harus memuat tiga unsur berikut antara lain :

- a. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wasar dirumuskan dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek hukum yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga kerana melawan hukum yang secara sah;
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan;
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dimasyarakatnya. Unsur ketiga ini, memang mengandung pertanyaan tentang :hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang tidak bersalah. Meskipun demikian , secara umum pidana dapat dirumuskan terbukti sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Berdasarkan uraian diatas maka pidana diartikan penjatuhan atau pengenaan hukuman oleh penguasa kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>15</sup>Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 3.

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo dan Abdullah Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal,74



#### 4. Jenis-Jenis Pidana

Hukum Pidana Indonesia mengenal dua jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP, antara lain terdiri dari :<sup>17</sup>

##### Pidana Pokok

- 1 Pidana mati,
- 2 Pidana penjara,
- 3 Pidana kurungan, dan
- 4 Pidana denda.

##### Pidana Tambahan

- 1 Pencabutan dari hak-hak tertentu,
- 2 Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
- 3 Pengumuman dari putusan hakim.

##### ad.1. Pidana Pokok

##### a. Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis.<sup>18</sup> Pada saat WvS (*Wetboek van Straafrecht*) dibentuk tahun 1881, di negeri Belanda sudah tidak diberlakukan pidana mati, karena telah dihapus pada tanggal 17 September Tahun 1870 N0 182. Alasan pelaksanaan/eksekusi pidana mati jarang dilakukan karena para terpidana mati hampir selalu dapat pengampunan/grasi dari raja. Pada waktu WvS diberlakukan di Indonesia terdapat 18 pasal WvS yang ada ancaman pidana mati.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>R Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

<sup>18</sup>J.E Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.10

<sup>19</sup>Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Depublish, Yogyakarta, hal 111.

Ancaman pidana mati juga terdapat dalam undang-undang di luar KUHP antara lain Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dll. Khususnya pidana mati yang tercantum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak pernah diterapkan.

Tata cara bagaimana melaksanakan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang No 12 Pnps Tahun 1964 dilaksanakan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir.
3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
4. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama.
5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi
6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
7. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan telah menentukan lain.

Pelaksanaan pidana mati diatur di dalam Psal 11 KUHP dengan cara digantung di depan algojo. Akan tetapi ketentuan tersebut telah dicabut.

---

<sup>20</sup>*Ibid*

## b. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara. Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.<sup>21</sup>

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

## c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi :<sup>22</sup>

- (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

---

<sup>21</sup>Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, hal.35.

<sup>22</sup>R.Soesilo, *Op cit*, hal 56

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringaan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelakunya telah dilakukan oleh karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>23</sup> Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencatuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

ad. 2. .Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) KUHP terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

---

<sup>23</sup>PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 147

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :<sup>24</sup>

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik Udara, Darat, Laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan peraturan umum
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu

Dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP tersebut berbunyi : “Hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan”.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 36 KUHP, menyebutkan “ Pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana “. <sup>26</sup>

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebaagai berikut ;
  - b. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat salama hidup :
  - c. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya lima tahun;

---

<sup>24</sup>R Soesilo, *Op cit* hal 57

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid*

- d. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah :<sup>28</sup>

- 1.a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya disebut *Corpora Delictie*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelaanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas ) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 bis dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

## 5. Tujuan Pidanaan

Mengenai tujuan pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu :Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*), *Teori Relatif atau teori tujuan (duel theorien)*, dan *teori menggabungkan (verenigings theorien)*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, hal 157.

ad a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

ad b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori ini menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
2. Teori ini memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat. (preventif khusus).<sup>30</sup>

Sedangkan preventif khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

---

<sup>30</sup>Ruslan Saleh, 1983, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal .26.

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rician sebagai berikut ;<sup>31</sup>

1. Pidana harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat buruk.
2. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *recllessering*.
3. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi .
4. Tujuan satu satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertibu hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga telah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>32</sup>

### ad.3 Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar dan memberikan dasar pbenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu :

1. Dalam rangka menentukan dasar dan atau tidaknya asas pembalasan, masyarakat agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidanan merupakan suatu kewajiban apabila telaah memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pbenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Armico, Bandung, hal 20.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal 19. .



Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwaa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (Keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

- a. Pemulihan ketertiban
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
- c. Perbaiki pribadi terpidana.
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.<sup>34</sup>

## **B. Pengertian Narapidana**

Pengertian Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti, bahwa Narapidana adalah orang hukuman, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana, atau terhukum. Menurut Harsono narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Sedangkan menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang

---

<sup>34</sup>*Ibid*

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

## **C. Uraian Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika**

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa mengurangi sampai hilangnya rasan yeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>35</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.<sup>36</sup> Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

---

<sup>35</sup>Juliana Lisa, 2018, *Narkoba, Psitropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yokyakarta, hal. 2

<sup>36</sup>Taufik Makaro, 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 16

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. penenang
  - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
  - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam pasal 6 ayat

(1) disebutkan, bahwa narkoba digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

1). Narkoba Golongan I

Adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkoba golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkoba golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Jenis-jenis Narkoba Golongan I Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari

Menteri Kesehatan. "Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2). Narkotika golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhidin dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

### 3). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1 Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2 Sebagai penyalahguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3 Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.<sup>37</sup>

Dalam UU Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup><http://digilib.unila.ac.id/14164/12/BAB%20II.pdf>

<sup>38</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi, membuat narkotika ini sendiri berkembang dengan sangat pesat termasuk juga tindak pidana yang berkaitan dengannya. Kebutuhan akan suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana terkait narkotika adalah salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Narkotika.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).<sup>39</sup>

Sedangkan bentuk-bentuk dari Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika No. 35 tahun 2009, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana narkotika, yaitu:

- a. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111 ayat (1))
- b. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))

---

<sup>39</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13455/4/BAB%20II.pdf>

- c. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113 ayat (1))
- d. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (Pasal 114 ayat (1))
- e. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115 ayat (1))
- f. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 ayat (1))
- g. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117 ayat (1))
- h. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118 ayat (1))
- i. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119 ayat (1))
- j. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120 ayat (1))
- k. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121 ayat (1))
- l. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122 ayat (1))



- m. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123 ayat (1))
- n. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124 ayat (1))
- o. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125 ayat (1))
- p. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126 ayat (1))

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

Dalam UU Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika.<sup>40</sup>

Berikut unsur-unsur Tindak pidana narkotika, yaitu:

##### **1. Pasal 111**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

---

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika>

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

## 2. Pasal 112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I bukan tanaman

## 3. Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Memproduksi, menginformasikan, mengeksport, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan I

#### 4. Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang atau melawan hukum
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah :

- a. Menawar untuk dijual, menjualkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- b. Narkotika I.

#### 5. Pasal 115

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Membawa, mengiri, mengangkut, mentransito
- b. Narkotika golongan I.

#### 6. Pasal 116

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hokum

Unsur subyektif adalah :

- a. Menggunakan narkotika golongan I
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan lain.

#### 7. Pasal 117

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I.

#### 8. Pasal 118

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Memproduksi, menginformasikan, mengeksport, atau menyalurkan
- b. Golongan II.

#### 9. Pasal 119

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Menawar untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan
- b. Narkotika II

#### 10. Pasal 120

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

- a. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransuto
- b. Narkotika golongan II

#### 11. Pasal 121

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah :

- a. Terhadap orang lain atau memberika narkotika golongan II untuk digunakan orang lain

#### 12. Pasal 122

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah :

- a. Memeiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan II

### 13. Pasal 123

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah :

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan III



#### 14. Pasal 125

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur obyektif adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif:

- a. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito
- b. Narkotika golongan III

#### 15. Pasal 126

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unser obyektif adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hokum

Unsur subyektif adalah:

- a. Menggunakan narkoba golongan III
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain.

Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu tindak pidana tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur tanggungjawaab pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, hal 23

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Metode penelitian dan penulisan hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang sifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode ini memiliki klasifikasi khusus dibandingkan dengan metode penelitian bidang keilmuan lainnya. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmulainnya sehingga mempunyai perbedaan metodologi penelitian.

Melalui butir-butir yang merupakan unsur-unsur fundamental, diharapkan sebuah tulisan hukum dapat diaplikasikan dalam bentuk pemecahan masalah hukum yang tepat sasaran dan mencapai tujuan. Jadi dapat dapat diyakini bahwapenulisan hukum harus akurat dan dapat dilaksanakan, baik dalam penelitian akademis maupun kepentingan praktis. Kedua penelitian itu dapat dijadikan pedoman oleh para ahli, pakar dan ilmuwan hukum dalam melancarkan reformasi hukum bagi terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian, penulis hukum

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai profesi hukum dan perkembangan hukum, sesuai jati dirinya yang merupakan ekspresi keadilan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengambang dan bisa lebih mengarah adalah peran lapas dalam pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkoba (**Studi lembaga permasyarakatan kelas IIA Labuhan Ruku Kabupaten Batu-bara**).

### **B. Jenis Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian skripsi ini adalah menggunakan dua macam pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.

Pendekatan secara Yuridis Empiris Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada guna mencapai pembahasan dari permasalahan yang ada. Penggunaan dua macam pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang penelitian dipenulisan skripsi ini.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian, dalam penelitian ini berupa peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan ruku dalam pembinaan narapidana penyalahguna narkoba.

### **D. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Bahan yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

#### **A. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum di peroleh secara langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada petugas Lapas di LAPAS Kelas IIA Labuhan Ruku.

## B. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berasal dari kepustakaan yang di gunakan untuk membantu bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat dibagi:

### a. Data Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang antara lain Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, Undang-Undang N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PP No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan, PP No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Merupakan semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

### c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan saranan pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data primer dengan teknik editing yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis digunakan dalam penulisan tinjauan pustaka. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis

kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan.